



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dalam bidang farmasi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-obatan serta alat kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dalam bidang farmasi yang berkeadilan dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, telah didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
 - a. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. perdagangan besar farmasi;
 - c. perdagangan besar alat kesehatan;
 - d. pelayanan klinik; dan
 - e. usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan PT.Luk Ulo Farma (Perseroda)
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.426.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 sebesar Rp4.106.500.000,00 (empat miliar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan
 - b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.

- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (9) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (10) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kebijakan pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (3) Bupati selaku Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.

- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan

- b. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

(2) Komisaris mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
- f. dapat memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan dan dalam rangka pengembangan bisnis utama bidang farmasi dan/atau alat kesehatan.
- (4) Bentuk kerja sama, meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuaitas (*joint venture*); dan/atau
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pelaksanaan kerja sama PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan pihak lain berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 - (8) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat melaksanakan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati
8. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a merupakan instrumen untuk mengukur capaian tujuan ekonomi/profit dan/atau sosial/pelayanan publik yang ditetapkan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan, efisiensi, dan efektivitas perusahaan sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan dan peningkatan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli Daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keuangan;
 - b. pelayanan;
 - c. operasional; dan
 - d. sumber daya manusia.

9. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penilaian tingkat kesehatan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, merupakan penilaian kinerja yang lebih berfokus pada kondisi fundamental perusahaan dalam jangka panjang, terutama aspek keuangan, operasional, dan administrasi.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Hasil penilaian tingkat kesehatan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

10. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c merupakan penilaian pelayanan dalam bisnis perusahaan dan misi pelayanan sosial melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha.
- (2) Penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan perbaikan kualitas perusahaan dalam menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan sosial secara optimal.
- (3) Cakupan penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. cakupan pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. kontinuitas pelayanan; dan
 - d. tingkat penyelesaian pengaduan.

11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-37/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) didirikan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma untuk meningkatkan layanan kefarmasian, mendorong ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal dasar kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang salah satu tujuannya adalah untuk perluasan kegiatan usaha, selain itu adanya penyesuaian mengenai pengaturan kewenangan komisaris, pengembangan kerja sama usaha, serta pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja Perseroda secara terukur dan berkelanjutan akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam mencapai tujuan usaha dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud dengan “bahan medis habis pakai” adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perdagangan besar farmasi” adalah kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan besar alat kesehatan” adalah kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran alat kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat berupa laboratorium dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber modal “Penyertaan Modal Daerah” adalah Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau konversi dari pinjaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumber modal “pinjaman” adalah modal pinjaman yang bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber pinjaman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber modal “hibah” adalah hibah pemerintah pusat, Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham.

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Yang dimaksud dengan “agio Saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelimpahan kewenangan kerja sama” adalah pelimpahan kewenangan untuk mempercepat pengembangan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan cara memfasilitasi kerja sama antara PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan fasilitas kesehatan milik Daerah dan/atau dokter fasilitas kesehatan mandiri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 61A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek keuangan” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan membayar kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek pelayanan” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai misi sosial perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek operasional” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal perusahaan dalam menghasilkan produk/layanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek sumber daya manusia” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internal untuk mendukung kinerja.

Angka 9

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 62A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cakupan pelayanan” adalah persentase jumlah penduduk atau konsumen PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang sudah terlayani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas pelayanan” adalah kepatuhan pelayanan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terutama kualitas obat dan/atau alat kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontinuitas pelayanan” adalah pelayanan kefarmasian yang diberikan secara berkesinambungan dan konsisten kepada konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tingkat penyelesaian pengaduan” adalah kecepatan dan efektifitas PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam menanggapi dan menyelesaikan keluhan konsumen.

Angka 11

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 233